

BAB I

PENDAHULUAN



Anak adalah generasi muda yang sedang tumbuh dan berkembang, baik dari segi jasmani maupun rohani atau jiwa kepribadiannya. Oleh karena itu perhatian dan sikap orang tua serta lingkungannya terutama dampak modernisasi kehidupan yang semakin canggih dewasa ini sangat besar untuk mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak. Hal inilah akhirnya yang membentuk kematangan pribadinya bila ia telah dewasa.

Pembinaan generasi muda merupakan hal yang sangat penting sensitif didalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena apabila suatu bangsa mengalami kegagalan didalam pembinaan generasi muda akan mempercepat kehancuran bangsa tersebut.

Generasi muda sebagai generasi penerus cita-cita dari suatu bangsa, sejak dini harus dididik dan dibina serta diarahkan agar kelak pada saat ia tumbuh dewasa benar - benar dapat diandalkan baik dari moral, spirituil, intelegensi dedikasi, loyalitas maupun rasa cinta terhadap bangsa dan negara.

Dewasa ini dedikasi moral dikalangan generasi muda sudah menjurus kearah tindakan – tindakan negatif yang tidak dapat ditolerir lagi, dimana budaya malu sudah tidak berlaku lagi. Perbuatan – perbuatan amoral seperti pemerkosaan, pencabulam, minuman keras, narkoba, perjudian dan pelacuran bukan merupakan hal yang baru lagi bagi mereka. Tindakan mana akan menjurus kearah yang lebih fatal sampai menimbulkan kejahatan yang dapat menghilangkan jiwa seseorang.

Dengan adanya kejahatan – kejahatan susila yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini maka Kitab Undang – undang Hukum Pidana memandang bahwa perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dalam pasal 290 dan 293 KUHP. Apabila kejahatan/ delik seperti itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan maka sistem peradilan terhadap anak tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang – undang No. 3 tahun 1997.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian ini diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan.

Adapun judul Skripsi ini adalah :

“Suatu Tinjauan Kejahatan Susila Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umr (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Adapun pengertian atas judul yang dilakukan adalah :

1. Suatu artinya : satu, hanya satu; akan menyatakan benda yang kurang tentu. ¹⁾
2. Tinjauan artinya : Pendapat meninjau; pandangan, pendapat. ²⁾
3. Terhadap artinya : Tentang, berkenaan dengan. ³⁾
4. Kejahatan artinya : perbuatan atau tindakan yang jahat. ⁴⁾

¹⁾ G. w. J. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2000, Hal. 967

²⁾ OP.Cit. Hal. 1078

³⁾ OP.Cit. Hal. 337